



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 145/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kota Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0145/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 04 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/31/V/2009 tanggal 28 Mei 2009);

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2018/PA.Slw.



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat langsung tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxxx Kota Tegal selama + 5 tahun 2 bulan;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur, (Ba'daddukhul) dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 06 Juni 2010, dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak April 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pereslisihan dan pertengkaran yang hal tersebut di sebabkan Tergugat kurang sekali memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Meskipun Penggugat sudah bersabar namun sikap Tergugat tidak pernah berubah yang hal ini terus berlangsung hingga sejak bulan Juli 2014 yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Karena tidak tahan sehingga Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal yang saat ini telah berjalan selama 3 tahun 6 bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat serta tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;
6. Bahwa dengan rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa tidak terima serta sudah menderita lahir dan batin. Oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

RIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 140/2005/55/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017, atas nama Penggugat. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 307/31/V/2009, tanggal 21 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT saksi tetangga Penggugat;

-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah sudah cukup lama dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Tegal;

-----Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Juli 2014 sampai saat ini telah berjalan selama \pm 3 tahun 9 bulan tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat;

----Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah member nafkrh dan tidak pernah menyusul Penggugat;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

-----Bahwa setahu saksi setelah menikah sudah cukup lama, lalu Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxxx Kota Tegal, dan telah mempunyai 1 anak sekarang ikut Penggugat;

-- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2018/PA.Slw.



penggugat dei Desa xxxxx sampai dengan sekarang sudah 3 ½ tahun, tidak kembali kepada Penggugat lagi;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah menyusul Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi selanjutnya telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2018/PA.Slw.



isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Juli 2012 atau setidaknya tidak pernah kembali kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu dan yang

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2018/PA.Slw.



menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pada tanggal 28 Mei 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal;
- 2.-Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
- 3.---Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak Juli 2012 atau sampai dengan sekarang sudah 3 tahun 9 bulan tidak pernah kembali kepada Tergugat dan selama itu pula Tergugat tidak member nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Juli 2012 atau sampai dengan sekarang sudah 3 tahun 9 bulan tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak saling mempedulikan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu,

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2018/PA.Slw.



menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 30 April

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1439 H., oleh Kami Drs. H. ALWI, M.H.I.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIK, MH. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. TAUFIK, MH.

Hakim Anggota II

ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	390.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	481.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Panitera pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)